PERJANJIAN KERJA SAMA

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

DENGAN

PEMIMPIN CABANG PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA KANTOR CABANG MAKASSAR

Nomor : 025/UN55/KS.00.00/2026
Nomor : B.061-MKS/BIS/05/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-05-2026) bertempat di Makassar, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si** : Rektor Universitas Sulawesi Barat, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23447/M/2023 Tanggal 06 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan JI Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H. Talumung, Banggae Tumur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Muhammad Ridwan, S.E** : Pemimpin Cabang PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Kantor Cabang Makassar yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Di Jakarta Nomor 3, Tanggal 15 Juli 1999, bertindak untuk dan atas nama PT. Prima Karya Sarana Sejahtera Kantor Cabang Makassar, berkedudukan di Jalan Andi Pangeran Pettarani No. 12C, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 36 Tahun 2013 yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha Jasa Manajemen dan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan Program Training dan Rekrutmen bagi mahasiswa dan alumni Universitas Sulawesi Barat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD dan TUJUAN

a. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk membangun kerja sama kelembagaan dan saling berkontribusi dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK.
b. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan keterampilan mahasiswa serta alumni Universitas Sulawesi Barat untuk menjadi tenaga pencari kerja yang kompeten dalam rangka membangun masa depan tenaga kerja Indonesia yang terpadu.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
a. Jobfair
   Jobfair adalah suatu tempat atau kegiatam dimana pihak HRD Perusahaan (sebagai perekrut karyawan) dan Pihak Pelamar (sebagai pencari kerja) bertemu pada suatu tempat yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara (Kampus).
b. Campus Hiring
   Campus hiring merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk merekrut mahasiswa atau lulusan dari Universitas untuk mengisi talent pool. Perusahaan memiliki kesempatan untuk memberikan sosialisasi.
c. Job Posting
   Job Posting adalah proses publikasi informasi pekerjaan untuk mendatangkan pencari kerja yang berkualitas melalui iklan lowongan kerja (job ads).

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA:**
   a. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan informasi data mahasiswa dan alumni pencari kerja dari **PIHAK PERTAMA** setiap Semester
   b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengijinkan dan membantu **PIHAK KEDUA** melakukan *campus hiring*
   c. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengijinkan **PIHAK KEDUA** memberikan informasi lowongan pekerjaan pada media cetak dan elektronik milik **PIHAK PERTAMA**.
   d. **PIHAK PERTAMA** berhak mengirimkan mahasiswa untuk melaksanakan pemagangangan pada **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA:**

a. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai peluang kerja, melakukan workshop seminar tentang "Tips & Trick Menghadapi Wawancara Kerja";

b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk sebaik-baiknya melindungi dan menjaga informasi database mahasiswa (i) dan atau alumni yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentutan peraturan perundang-undangan;

c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang lowongan pekerjaaan pada media cetak dan elektronik **PIHAK PERTAMA**;

d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data lulusan yang sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA;**

e. **PIHAK KEDUA** berhak menjalankan campus hiring dan tidak dikenakan biaya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh ***PARA PIHAK***;

(2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK.**

Pasal 5
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh **PARA PIHAK** dalam kondisi sebagai berikut :

(1) Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, atau.

(2) Atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perselisihan **PARA PIHAK** maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah.

(2) Apabila dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diselesaiakan, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaiakan perselisihannya melalui Pengadilan Negeri Makassar.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 7
LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini termasuk tidak terbatas mengenai detail dan teknis pelaksanaan Lingkup Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian ini akan dibicarakan secara musyawarah dan ditambahkan kedalam addendum dan atau lampiran tersendiri atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ber.meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SULAWESI BARAT REKTOR	METERAI TEMPEL B7517ANX371742461
Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si	**Muhammad Ridwan, S.E**

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA